



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
KODE INDEKS SURAT ORGANISASI MUHAMMADIYAH
PERIODE 2022–2027

BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menertibkan administrasi Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah, perlu menyusun Kode Indeks Surat Organisasi Muhammadiyah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kode Indeks Surat Organisasi Muhammadiyah Periode 2022–2027;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 48/KEP/I.0/B/2023 tentang Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Masa Jabatan 2022–2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KODE INDEKS SURAT ORGANISASI MUHAMMADIYAH PERIODE 2022–2027.

KESATU : Mengesahkan Kode Indeks Surat Organisasi Muhammadiyah Periode 2022–2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 269/KEP/I.0/B/2015 tentang Kode Indeks Surat Organisasi untuk Periode 2015–2020.

KETIGA : Memerintahkan kepada Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah untuk menggunakan Kode Indeks Surat Organisasi Muhammadiyah seperti tersebut dalam lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Jumadilakhir 1444 H
1 Januari 2023 M

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. NBM 545549
Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed. NBM 750178



Lampiran

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 1/KEP/I.0/B/2023

Tanggal : 8 Jumadilakhir 1444 H/1 Januari 2023 M

Tentang : Kode Indeks Surat Organisasi Muhammadiyah Periode 2022–2027

KODE INDEKS SURAT ORGANISASI MUHAMMADIYAH PERIODE 2022–2027

1. Secara vertikal pimpinan Persyarikatan adalah sebagai berikut:
 - I. Pimpinan Pusat
 - II. Pimpinan Wilayah
 - III. Pimpinan Daerah
 - IV. Pimpinan Cabang
 - V. Pimpinan Ranting
2. Secara horisontal unsur pembantu pimpinan Persyarikatan adalah Majelis dan Lembaga dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing sesuai ketentuan Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sebagai berikut:
 - a. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
 - (1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
 - (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
 - (1) Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus
 - (2) Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat Pusat.
 - (3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
3. Nama-nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan periode 2022–2027 adalah:

MAJELIS:

 - (1) Majelis Tarjih dan Tajdid
 - (2) Majelis Tabligh
 - (3) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
 - (4) Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal
 - (5) Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani
 - (6) Majelis Pembinaan Kesehatan Umum
 - (7) Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 - (8) Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata
 - (9) Majelis Pendayagunaan Wakaf
 - (10) Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 - (11) Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - (12) Majelis Lingkungan Hidup
 - (13) Majelis Pustaka dan Informasi

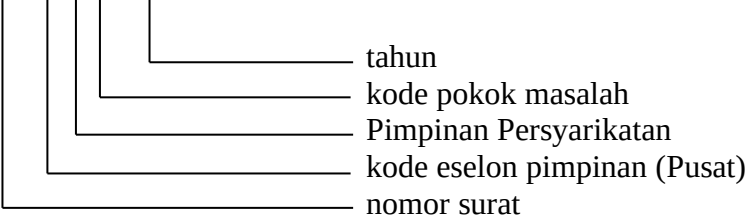
LEMBAGA:

 - (14) Lembaga Pengembangan Pesantren
 - (15) Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid
 - (16) Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis
 - (17) Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan
 - (18) Lembaga Resiliensi Bencana
 - (19) Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
 - (20) Lembaga Pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah

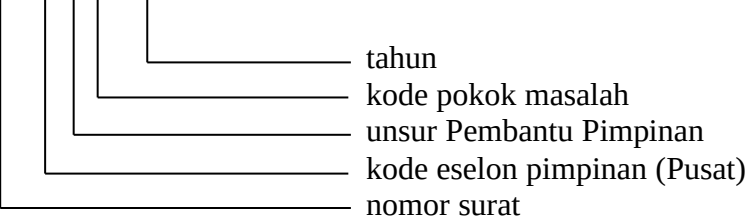
- (21) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
 - (22) Lembaga Seni Budaya
 - (23) Lembaga Pengembangan Olahraga
 - (24) Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional
 - (25) Lembaga Dakwah Komunitas
 - (26) Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban
 - (27) Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah
4. Nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah pada tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang disesuaikan dengan nama-nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah pada tingkat pusat, sedang pembentukannya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat.
 5. Amal Usaha Muhammadiyah mengikuti unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang membidangnya.
 6. Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, nama Majelis dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam nomor 3, dan amal usaha Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam nomor 5 tersebut diatas, kode indeks surat organisasi periode 2022–2027 ditetapkan sebagai berikut:
 Nomor pada tiap-tiap surat berisi nomor surat dan sejumlah kode indeks yang dipisahkan dengan / (garis miring):
 - a. **Nomor Surat**, ialah nomor berturut-turut yang dibubuhkan pada tiap surat dimulai angka 1 sampai angka terakhir pada tutup tahun takwim (31 Desember).
 - b. **Kode Eselon Pimpinan:**
 - I. : untuk eselon Pusat
 - II. : untuk eselon Wilayah
 - III. : untuk eselon Daerah
 - IV. : untuk eselon Cabang/Cabang Istimewa
 - V. : untuk eselon Ranting
 - c. **Kode Unsur Pembantu Pimpinan**, ditulis angka sesuai urutan pada nomor 3 di atas, [(1) sampai (27)].
 - d. **Kode untuk Amal Usaha**, ditulis dengan huruf AU dengan diberi antara tanda titik (.) sesudah kode unsur pembantu pimpinan yang membidangnya.
 - e. **Kode Pokok Masalah**, secara garis besar ditetapkan sebagai berikut:
 - A : Umum dan Tata Usaha
 - B : Organisasi
 - C : Keuangan, Perlengkapan/Perbekalan
 - D : Personalia
 - E : Keagamaan, Dakwah/Tabligh, dan Penyiaran
 - F : Pendidikan, Penelitian, dan Latihan (Darul Arqam, Baitul Arqam, Latihan Instruktur, dan sebagainya)
 - G : Perekonomian
 - H : Kesehatan, Sosial dan Kemasyarakatan
 - I : Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia
 - J : Hubungan Luar/Masyarakat
 - K : Wakaf, Zakat, Infak, dan Sedekah
 - L : Pemberdayaan Masyarakat
 - M : Kepustakaan, Informasi, dan Digitalisasi
 - N : Seni Budaya dan Olahraga
 - O : Lain-lain
 - f. **Tahun Takwim**
 Tahun Takwim dalam penomoran surat dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
 7. Surat-surat yang bersifat khusus, di samping mempergunakan kode indeks seperti di atas, ditambah dengan kode huruf menurut kekhususan masing-masing seperti berikut:
 - a) Qaidah : QDH
 - b) Peraturan : PRN

8. Contoh penggunaan kode indeks surat adalah sebagai berikut:

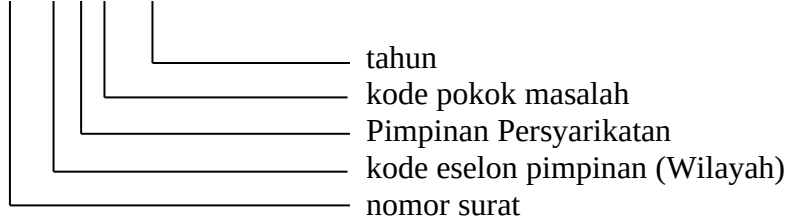
Surat berasal dari : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Pimpinan Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia
Perihal/masalah : Laporan pelaksanaan Musywil dan Musyda
Penomorannya : ... /I.0/B/2023



Surat berasal dari : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia
Perihal/masalah : Tuntunan Ibadah di tingkat Wilayah
Penomorannya : ... /I.1/E/2023



Surat berasal dari : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Pimpinan Daerah dan Cabang
Perihal/masalah : Persiapan Musywil
Penomorannya :/II.0/B/2023



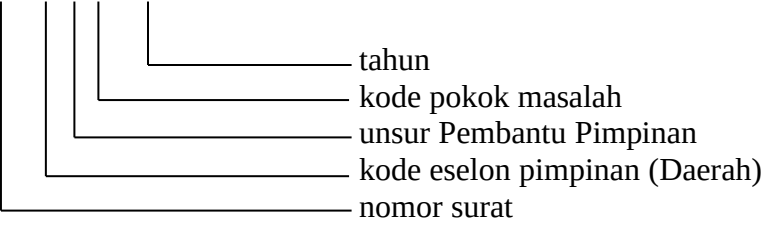
Contoh 4:

Surat berasal dari : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal
Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Ditujukan kepada : Kepala Sekolah se-Daerah

Perihal/masalah : Libur Semester

Penomorannya : .../III.4/A/2023



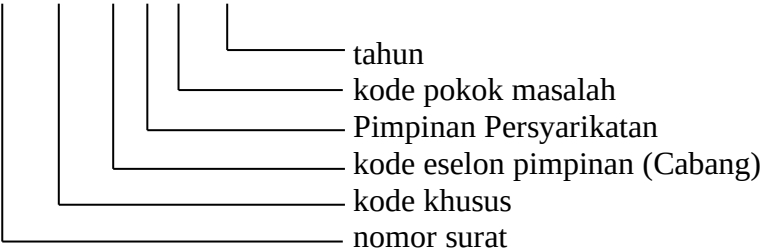
Contoh 5:

Surat berasal dari : Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Ditujukan kepada : Pimpinan Ranting Muhammadiyah

Perihal/masalah : Instruksi Penyelenggaraan Musyawarah Ranting

Penomorannya : /INS/IV.0/A/2023



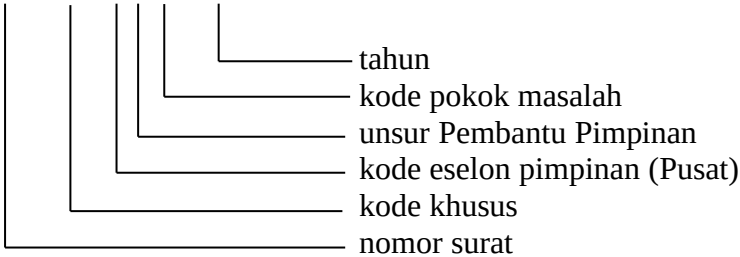
Contoh 6:

Surat berasal dari : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ditujukan kepada : Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Perihal/masalah : Rekomendasi Calon Rektor

Penomorannya : ... /REK/I.3/D/2023



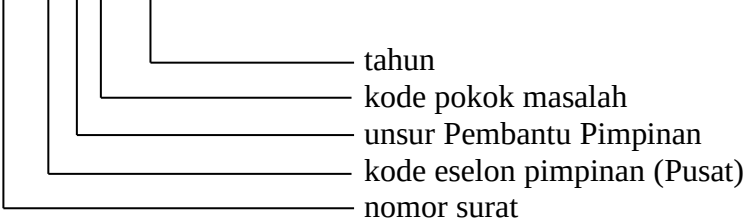
Contoh 7:

Surat berasal dari : Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhamnmadiyah

Ditujukan kepada : Sekolah Menengah Kejuruan/Umum

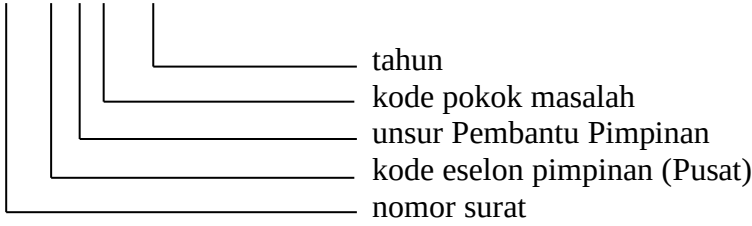
Perihal/masalah : Menggalakkan Latihan Kesenian Tradisional Daerah

Penomorannya : ... /I.22/F/2023



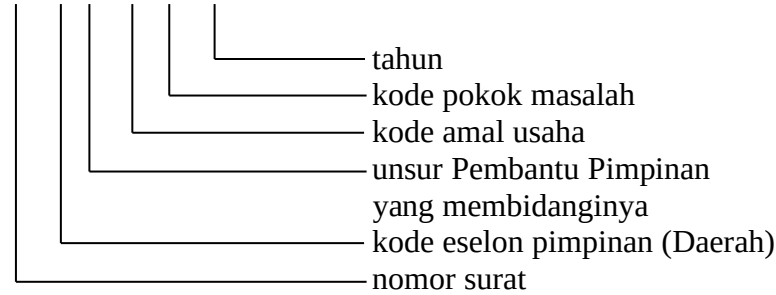
Contoh 8:

Surat berasal dari : Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia
Perihal/masalah : Pedoman Penyelenggaraan Balai Kesehatan Masyarakat di Tiap Daerah
Penomorannya : ... /I.6/H/2023



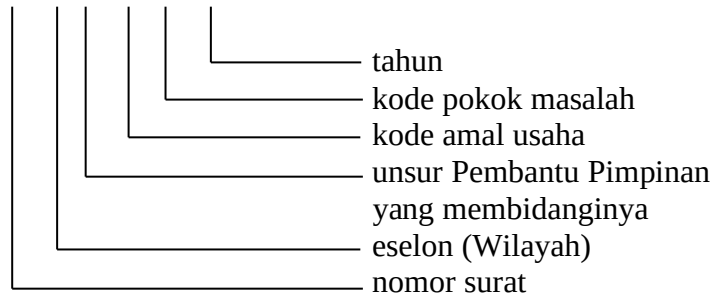
Contoh 9:

Surat berasal dari : Kepala SMA Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Perihal/masalah : Laporan Penyelenggaraan Ujian Semester Sekolah
Penomorannya : ... /III.4.AU/F/2023



Contoh 10

Surat berasal dari : Rektor Universitas Muhammadiyah
Ditujukan kepada : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Perihal/masalah : Usul Calon Rektor
Penomorannya : ... /II.3.AU/D/2023



Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si
NBM 545549



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178